



PUTUSAN

Nomor : 13/Pdt.G/2010/PA.Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ Cerai Talak” antara :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

L A W A N

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang.

Telah memeriksa bukti surat maupun saksi-saksi di muka sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 4 Februari 2010 telah mengajukan permohonan yang terdaftar dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor : 13/Pdt.G/2010/PA.Tlm. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Senin tanggal 1 Desember 1997 M. Bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1418 H. Yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Paguat, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah, tanggal 03 Februari 2010 hingga sekarang belum pernah bercerai;

- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Permata Kecamatan Paguyaman selama satu tahun., setelah itu pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pahuwato selama empat tahun. Kemudian terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon di Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pahuwato;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing:
 - a. Anak I Pemohon dan Termohon, Laki-laki, umur 11 tahun;
 - b. Anak II Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 9 tahun;Sekarang anak pertama berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun memasuki pertengahan tahun 2006 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon yang telah menjalin cinta dengan laki-laki lain bernama LAKI-LAKI LAIN yang diketahui oleh Pemohon dari penyampaian tetangga-tetangga Pemohon dan Termohon dan ketika Pemohon menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada Termohon, Termohon tidak mengakui bahkan Termohon justru memarahi Pemohon;
- Bahwa yang lebih memperparah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon sehingga Pemohon tidak dapat menerima perlakuan Termohon tersebut;
- Bahwa demi mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon telah berusaha berulang kali menasehati Termohon agar menghilangkan kebiasaan buruknya tersebut akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tetap melakukannya bahkan setiap kali Pemohon menasehati Termohon, Termohon justru mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2006 disebabkan Termohon yang tetap tidak mau menghilangkan kebiasaan buruk tersebut. Setelah kejadian itu Termohon langsung meninggalkan Pemohon lalu pergi ke rumah orang tua Termohon di Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pahuwato;
 - Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang sudah sekitar empat tahun. Selama hidup berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan tidak pernah melakukan kewajiban layaknya suami isteri;
 - Bahwa menyadari sifat Termohon dan kondisi rumah tangga yang sulit untuk disatukan lagi sebagaimana Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon berpendapat bahwa jalan terakhir bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah perceraian;
 - Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon, dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2008 tentang mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam upaya menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

I. BUKTI SURAT:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 03 Februari 2010 yang diterbitkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat. Lalu bukti berupa fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, lalu bukti tersebut diberi tanda P.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. BUKTI SAKSI :

1. **Saksi I Pemohon**, di bawah sumpahnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar sepupu Pemohon dan hadir pada acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Maleo selama empat tahun kemudian pindah ke rumah Pemohon dan Termohon di Desa Maleo;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, seorang bersama Pemohon dan seorang lagi bersama Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama dua tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak tiga kali akan tetapi kapan tepatnya peristiwa tersebut terjadi saksi tidak ingat dan selebihnya hanya mendengar dari cerita Pemohon;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh sikap Termohon yang berselingkuh dengan laki-laki lain bernama LAKI-LAKI LAIN;
 - Bahwa saksi sering melihat Termohon dan laki-laki tersebut jalan berduaan dan bahkan sering datang ke rumah kediaman Termohon di Desa Maleo;
 - Bahwa penyebab lainnya adalah sikap Termohon yang tidak lagi memperhatikan Pemohon, seperti menyiapkan makanan dan justru lebih memperhatikan LAKI-LAKI LAIN, sehingga Pemohon pernah berkata kepada Termohon bahwa Pemohon akan menyerahkan Termohon kepada LAKI-LAKI LAIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama empat tahun, dimana Pemohon tinggal bersama orang tuanya sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar atas perilaku Termohon, namun saksi tidak pernah menasehati Termohon;

2. **Saksi II Pemohon**, di bawah sumpahnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, seorang bersama Pemohon dan seorang lagi bersama Termohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain bernama LAKI-LAKI LAIN sejak tahun 2006;

- Bahwa saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon, namun saksi pernah sekali melihat Termohon dan LAKI-LAKI LAIN berboncengan di motor pada tahun 2008 pada saat saksi berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, namun tidak mengetahui kondisi setelah itu;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama empat tahun, dimana Pemohon tinggal bersama orang tuanya sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namun saksi tidak pernah menasehati Termohon karena tidak pernah bertemu dengan Termohon;

3. **Saksi III Pemohon**, di bawah sumpahnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena isteri saksi adalah sepupu Pemohon dan hadir pada acara pernikahan Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Maleo selama empat tahun kemudian pindah ke rumah Pemohon dan Termohon di Desa Maleo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak; seorang bersama Pemohon dan seorang lagi bersama Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2005 mulai tidak rukun;
- Bahwa ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi ketahui karena Pemohon sering menceritakan kepada saksi perihal masalah rumah tangganya;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon adalah berawal saat Pemohon membeli motor yang akan digunakan untuk ngojek dan yang membawa motor tersebut adalah LAKI-LAKI LAIN, hal mana berdasarkan kesepakatan uang hasil ngojek tersebut akan disetorkan kepada Termohon, namun karena selama tiga bulan LAKI-LAKI LAIN tidak menyetorkan hasil ojek kepada Termohon sehingga Pemohon harus menjual sapi untuk menutupi setoran kemudian motor tersebut diambil kembali oleh Pemohon dari LAKI-LAKI LAIN selain itu ada isu bahwa Termohon berselingkuh dengan LAKI-LAKI LAIN dan sering melihat Termohon sering berduaan dengan LAKI-LAKI LAIN antar jemput ke sekolah bahkan telah tinggal serumah dengan Termohon di Desa Maleo namun tidak mengetahui jika sudah menikah atau belum;
- Bahwa penyebab lainnya berdasarkan cerita dari Pemohon adalah sikap Termohon yang tidak lagi memperhatikan Pemohon, seperti menyiapkan makanan dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama empat tahun, dimana Pemohon tinggal bersama orang tuanya sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon dan sejak Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berpisah maka sejak itu pula Termohon tinggal bersama LAKI-

LAKI LAIN;

- Bahwa saksi ketahui saat awal berpisah Pemohon masih sering datang kepada Termohon dengan maksud mengajak Termohon untuk rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar atas perilaku Termohon, namun saksi tidak pernah menasehati Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi dan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta berkesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk mentalak Termohon dan mohon putusan Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg juncto pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa pada setiap kali persidangan pengadilan harus mengupayakan perdamaian dan Pengadilan telah berupaya menasehati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2008 tentang mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila permohonan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat diterima tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan, namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*) dari perkara perdata lainnya, maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi permohonan perceraian sebagaimana didalilkan Pemohon tersebut di atas, terlebih dahulu Pengadilan harus mempertimbangkan hubungan hukum (suami isteri) antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada poin (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya bermohon pada Pengadilan Agama Tilamuta agar diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan sikap Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain bernama LAKI-LAKI LAIN namun Termohon tidak mengakuinya justru memarahi Pemohon, dan jika terjadi pertengkaran Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon, meskipun Pemohon sering menasehati Termohon untuk merubah kebiasaan buruk tersebut namun Termohon tetap tidak berubah, sering marah-marah sambil mengeluarkan kata-kata kasar, sehingga dengan keadaan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah hingga sekarang selama empat tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam membuktikan peristiwa rumah tangganya telah mengajukan tiga orang saksi yang pada prinsipnya ketiga orang saksi tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara Peradilan Agama, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini (Vide : pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon yang disebabkan karena sikap Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain bernama LAKI-LAKI LAIN, saksi pertama pernah menyaksikan langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sampai tiga kali disebabkan Termohon sering jalan berdua-duan dan LAKI-LAKI LAIN sering datang ke rumah Termohon, sedangkan saksi kedua dan saksi ketiga tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon meskipun hanya saksi pertama saja yang mengetahui langsung sedangkan saksi kedua dan ketiga hanya mendengar dari cerita Pemohon (*Testimonium De Auditu*), namun demikian dari keterangan saksi kedua dan ketiga yang bersesuaian tersebut telah ada persangkaan Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar. Oleh karena itu keterangan saksi pertama yang didukung oleh persangkaan Hakim tersebut, maka telah terbukti dalil Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain bernama LAKI-LAKI LAIN. Dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi pertama dan ketiga saling bersesuaian dalam hal yang mereka lihat bahwa Termohon dengan laki-laki tersebut sering jalan berdua-duaan, diantar jemput dari tempat kerja Termohon, bahkan saksi ketiga menerangkan bahwa laki-laki tersebut telah tinggal bersama Termohon di rumah orang tua Termohon sejak ia berpisah dengan Pemohon. sedangkan saksi kedua hanya pernah melihat sekali Termohon dibonceng oleh laki-laki tersebut sehingga dapat disimpulkan pula bahwa alasan Pemohon tersebut telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab lainnya bahwa Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon dan tidak memperdulikan nasehat Pemohon namun hanya marah-marah, hanya saksi pertama pernah melihat dan mendengar langsung bahkan sampai keluar ucapan dari Pemohon bahwa Pemohon akan menyerahkan saja Termohon kepada LAKI-LAKI LAIN, karena Termohon justru lebih memperhatikan LAKI-LAKI LAIN namun saksi-saksi lainnya tidak mengetahui hal tersebut. Dengan demikian oleh karena keterangan saksi pertama tersebut tidak didukung dengan bukti lain "unus testis nullus testis" maka keterangan saksi tersebut patut dikesampingkan. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dalil Pemohon tersebut dinyatakan tidak terbukti sehingga dikesampingkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut ketiganya mengetahui langsung terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama empat tahun lamanya. Hal mana Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas, maka Pengadilan menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon oleh karena Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sudah empat tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Termohon berpisah tempat tinggal empat tahun lamanya dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama, maka berarti rumah tangga tersebut sudah pecah (broken marriage), maka kalau rumah tangga tersebut sudah pecah, hati keduanya sudah pecah/berselisih, dengan demikian telah terpenuhi unsur-unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Selama hidup berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan kewajiban suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta tersebut di atas telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum (fakta konkrit) yang ditemukan di atas telah pula mengandung keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon yang sudah berjalan selama empat tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan nyata bahwa akibat perlakuan Termohon tersebut, maka Pemohon mengalami penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan dan sudah sulit bersatu kembali sebagai suami istri, sehingga tujuan pokok perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi terwujud dan tercapai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut maka dapat dipastikan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi konflik rumah tangga yang sudah sedemikian rupa sifatnya serta tidak dapat diselesaikan dengan damai yang pada akhirnya kedua belah pihak telah hidup berpisah yang sampai saat ini telah berlangsung empat tahun lamanya;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut kedua belah pihak nyata tidak saling peduli dan tidak melaksanakan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberi bantuan satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia, mawaddah warahmah sebagaimana terkandung dalam firman Allah *surat al-Rum* ayat 21 dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa salah satu tanda rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah berkumpulnya antara suami istri dalam satu rumah tangga dan jika mereka berpisah tempat tinggal karena tugas atau sebab lain, maka diantara mereka harus tetap terjalin hubungan komunikasi yang baik dan tetap memberikan nafkah.

Menimbang, bahwa suami istri tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah (*broken mariege*) dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f). Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.379/K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997)

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah bertetap hati untuk bercerai, dan telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 351.000,- (*Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Senin tanggal 15 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul awal 1431 H.

Dra. SITI NURDALIAH, MH. sebagai Ketua Majelis, **Drs. AHMAD WAHIB,**

SH. dan KAHARUDIN ANWAR, SHI. masing-masing sebagai Hakim

Anggota. Dan pada saat itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

dengan dihadiri oleh **ABDUL HIZAM MONOARFA, SH.** sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ttd

Drs. AHMAD WAHIB, SH.
Hakim Anggota

Ttd

KAHARUDIN ANWAR, SHI.

Ketua Majelis

Ttd

Dra. SITI NURDALIAH, MH..
Panitera Pengganti

Ttd

ABDUL HIZAM MONOARFA, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan : Rp. 310.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 351.000,- (*Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*)